

BAB III

KEBANGKITAN DALAM PERSPEKTIF SYEIKH TAQIYYUDIN

AN NABHANI

A. Biografi Syeikh Taqiyyudin An Nabhani

1. Kelahiran dan pertumbuhan

Muhammad Taqiyyuddin an-Nabhani Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani, selanjutnya disebut Syaikh Taqiyyudin an-Nabhani, adalah keturunan Kabilah Bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina, mendiami kampung Ijzim, masuk wilayah Haifa, Palestina Utara.¹ Secara turun temurun Bani Nabhan dikenal sebagai keluarga yang spiritualistic dan sufistik².

Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1908. Dia mendapat didikan ilmu dan agama di rumah ayahnya sendiri, seorang syaikh yang *faqih fiddin*. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementrian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang diperoleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani. Syaikh Yusuf ini adalah seorang *qadi* (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Salah satu kitab yang ditulis Syaikh Yusuf adalah ‘Karomatul Auliya’ yang konon sangat masyhur di kalangan ulama, termasuk di kalangan pesantren

¹ Taqiyyuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj Maghfur, (Surabaya; Risalah Gusti, 2002), hal. 359.

² Sebagaimana yang disampaikan seorang guru Bahasa Arab di SMP Ta’miriyah

besar di Indonesia. Mengenai Syaikh Yusuf al-Nabhani, beberapa penulis biografi menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Ihsan Samarah sebagai berikut:³

“(Dia adalah) Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad al-Nabhani asy-Syafi’i. Julukannya Abul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi, dan salah seorang *qadhi* yang terkemuka. Dia menangani peradilan (*qadho*) di Qushbah Janih, termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai *qadhi* untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua *Mahkamah Jaza*’ di al-Ladziqiyah, kemudian di al-Quds. Selanjutnya dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah.”⁴.

Suasana keagamaan yang kental seperti itu mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani selanjutnya. Dia telah hafal al-Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun.

Syaikh Taqiyyudin an-Nabhani banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syaikh Yusuf al-Nabhani, dan menimba ilmu yang luas. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwa penting tersebut karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Usmaniyah saat itu. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani banyak mendapat

³ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, (Bogor: al-Azhar Press, 2003), 5-6. Buku ini dikutip dari buku *Ma'fhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashir*, Bab at-Ta'rif bi asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, hal. 140-151 dan 266-267 yang ditulis Ihsan Samarah, *Dar an-Nahdhah al-Islamiyah*, Beirut, 1991.

⁴ Dikutip Ihsan Samarah dari Khairuddin az-Zarkali, *A'lam*, cet. II, Jilid XIX, hal 289-290. Lihat juga Umar Ridha Kahalah, *Mu'janul Muallifin*, Darul Ihya 'at-Turats al-Arabi, Beirut, Jilid XIII dan XIV, hal. 275-276. Juga lihat Yusuf an-Nabhani, *Jami' Karamat al-Auliya*'. Mustafa al-Babi al-Halabi, Beirut, Dar al-Fikr tahun 1993. Bab “Muqaddimah”, hal. 5 dan seterusnya.

pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh sang kakek, Syaikh Yusuf al-Nabhani. Kecerdasan dan kecerdikan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh karenanya, Syaikh Yusuf begitu memperhatikan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan berusaha meyakinkan ayahnya, Syaikh Ibrahim bin Musthafa, mengenai perlunya mengirim Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu Syari'ah.⁵

Syaikh Taqiyuddin wafat pada 1 Muharram 1398 H. atau 11 Desember 1977 M dan dimakamkan di pemakaman Syuhada' al-Auza'i, Beirut

2. Perjalanan Intelektualnya

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariat dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan al-Qur'an sehingga beliau hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, beliau juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum menamatkan sekolahnya di Akka, beliau telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya, Syaikh Yusuf al-Nabhani.

⁵ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin*,.....hal. 5-8.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama. Dia meraih Ijazah dengan predikat sangat memuaskan (*mumtaz atau cum laude*), lalu melanjutkan studinya di Kuliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang al-Azhar. Di samping itu, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani juga banyak menghadiri *halaqah-halaqah* ilmiah di al-Azhar yang diikuti oleh para syaikh al-Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain—rahmatullah—seorang yang pernah disarankan oleh kakeknya. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lama di al-Azhar membolehkannya.

Meskipun Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menghimpun sistem al-Azhar lama dengan Darul Ulum, akan tetapi beliau tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang beliau lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran yang diselenggarakan oleh lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau juga menamatkan pula kuliahnya di al-Azhar ash-Sharif menurut sistem lama, yaitu mahasiswa dapat memilih beberapa Syaikh al-Azhar dan menghadiri *halaqah-halaqah* mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariat.

Dalam forum-forum *halaqah* ilmiah tersebut, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dikenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan al-Azhar sebagai sosok yang mempunyai pemikiran yang cermat, dengan pendapat yang kokoh. Pemahaman dan pemikiran yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran. Demikian juga dia sangatlah bersungguh-sungguh (tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar).⁶

Ijazah yang Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani raih, di antaranya adalah *ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah*, *Ijazah al-Ghuraba'* dari al-Azhar, Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum, Ijazah dalam Peradilan dari Ma'had al-'Ali li al-Qada' (sekolah tinggi peradilan), salah satu cabang al-Azhar. Pada tahun 1932 ia meraih *Shahadah al-'Alamiyyah* (Ijazah internasional) Syariah dari Universitas al-Azhar as-Syarif dengan predikat excellent.⁷

3. Aktivitas-aktivitasnya

a. Bidang Pengadilan

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas

⁶ Ibid, hal. 9-11.

negeri di Haika. Di samping juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haika. Beliau sering berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan (qadha') karena beliau menyaksikan pengaruh imperialis Barat dalam bidang pendidikan yang lebih besar daripada bidang peradilan, terutama peradilan shar'iy.⁸

Dalam kaitan ini ia menyatakan:

“Adapun golongan terpelajar, maka para pengajar di sekolah-sekolah misionaris sebelum adanya pendudukan, dan di seluruh sekolah setelah pendudukan, telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan *tsaqafah* (kebudayaan) berdasar filsafat, *hadharah* (peradaban) dan pemahaman kehidupan mereka yang khas. Kemudian tokoh-tokoh Barat dijadikan sumber asal bagi apa yang mengisi pemikiran kita.”⁹

Oleh karenanya, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjauhi bidang pengajaran dalam Kementrian Pendidikan, dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban Barat yang relatif lebih sedikit. Ia tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih utama selain pekerjaan di Mahkamah Syari'ah. Dalam hal ini ia berkata:

أَمَّا النِّظَامُ الإِجْتِمَاعِي الَّذِي يُعَيِّنُ عِلَاقَةَ الْمَرْأَةِ بِالرِّجَالِ وَمَا يَتَرْتَبُ عَلَى هَذِهِ الْعِلَاقَةِ أَيُّ الْأَحْوَالِ
الشَّخْصِيَّةِ، فَإِنَّهَا لَا تَزَالُ تَطْبُقُ حَتَّى الْآنَ رَغْمَ وُجُودِ الاسْتِعْمَارِ وَوُجُودِ حُكْمِ الْكُفْرِ، وَلَمْ يَطْبُقْ
غَيْرُهَا مَطْلَقًا حَتَّى الْآنَ.¹⁰

⁸ Ibid, hal. 11.

⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Daulah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Ummah, 1994)hal. 153-154.

¹⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup*.....hal. 45.

“Adapun *al-Nizamul Ijtima’iy* (hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan pria dan wanita) dan segala hal yang merupakan konsekuensinya (yakni *al-Ahwal al-Shakhshiyyah*), tetap menerapkan syariat Islam sampai sekarang, meskipun telah berlangsung penjajahan dan penerapan hukum-hukum kufur. Tidak diterapkan sama sekali selain syariat Islam di bidang itu sampai saat ini.”

Maka dari itu, Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sangat berkeinginan untuk bekerja di Mahkamah Syari’ah. Ternyata banyak kawannya yang pernah sama-sama belajar di al-Azhar bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani akhirnya dapat diangkat sebagai sekretaris di Mahkamah Shar’iyah Beisan, lalu dipindah ke Thabriya.

Namun demikian, karena mempunyai cita-cita dan pengetahuan di bidang peradilan, Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani terdorong untuk mengajukan permohonan kepada al-Majelis al-Islamy al-A’la untuk mendapatkan hak menangani peradilan. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menganggap bahwa dirinya mempunyai kecakapan untuk menangani masalah peradilan.

Setelah para pejabat peradilan menerima permohonannya, mereka lalu memindahkan Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani ke Haifa dengan tugas sebagai kepala Sekretaris di Mahkamah Syar’iyah Haifa. Kemudian pada tahun 1940, beliau diangkat sebagai *Mushawir* (Asisten Qadi) dan terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat dipindah ke Ramallah untuk menjadi qadhi di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948.

Setelah itu, beliau keluar dari Ramallah menuju Syalu sebagai akibat jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi.

Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya al-Ustadh Anwar al-Khatib mengirim surat kepadanya, yang berisi tentang permohonan agar Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai *qadhi* di Mahkamah Syar'iyah al-Quds. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengabulkan permintaan itu dan kemudian ia diangkat sebagai *qadhi* di Mahkamah Syar'iyah al-Quds pada tahun 1948.

Kemudian, oleh kepala *Mahkamah Syar'iyah* dan kepala *Mahkamah Isti'naf* saat itu—yakni al-Ustadh Abdul Hamid as-Sa'ih—kemudian Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani diangkat sebagai anggota *Mahkamah Isti'naf* (banding), dan beliau tetap memegang kedudukan itu sampai tahun 1950. Pada tahun 1950 inilah, ia mengajukan permohonan mengundurkan diri, karena mencalonkan diri untuk menjadi anggota *Majelis Niyabi* (Majelis Perwakilan).¹¹

Pada tahun 1951 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pindah ke Amman dan mengajar di Fakultas Ilmu-ilmu Islam (*al-Kulliyah al-'Ilmiyyah al-Islamiyyah*) sampai tahun 1953. Dia mengajar mata ajaran *Thaqafah al-Islamiyyah* sesuai dengan izin Dekan waktu itu, Ustadz Basyir Shiba'.

¹¹ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin...* hal. 12, 14.

Bukunya *As-Shakhshiyyah al-Islamiyyah*,¹² Cetakan tahun 1952, menjadi buku ajar.¹³

b. Bidang Politik

Sejak remaja, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syaikh Yusuf Taqiyuddin an-Nabhani, yang pernah terlibat dalam diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan (modernisme), tokoh-tokoh *free masonry*,¹⁴ dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah. Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas geraknya di antara para mahasiswa di al-Azhar dan di Kuliyah Darul Ulum, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik.

Setelah kembali dari studi di al-Azhar, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani sangat memperhatikan upaya pembaharuan umat Islam yang dilakukan oleh para penjajah semisal Inggris dan Prancis. Beliau juga banyak menjalin kontak dan diskusi dengan para ulama tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat seperti upaya membangkitkan kembali umat Islam. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pernah beberapa saat menghabiskan waktu bersama

¹² Buku as-Syakh Siyyah al-Islamiyyah karya, Taqiyuddin an-Nabhani terdiri dari 3 jilid.

¹³ Media Politik dan Dakwah Al-Waie, No. 55 tahun V, edisi khusus, 2005. 34.

¹⁴ Free Masonry adalah organisasi yang besar, yang berusaha membantu Yahudi internasional dalam rangka mewujudkan hegemoni Yahudi atas dunia, serta menyangkut penguasa dari garis keturunan Dawud 'alaihis salam, sebagaimana yang mereka gariskan. Adapun tujuan free masonry antara lain memerangi agama-agama dan mempertahankan negara-negara anti agama yang sekuler. Untuk itu semua, ia akan melancarkan teror agar melepaskan konsepsi moral dan perasaan.

mujahid Syaikh Izzuddin al-Qasam. Beliau membantu merancang rencana untuk sebuah pergolakan revolusioner menentang Inggris dan Yahudi. Jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi tahun 1948 memberikan keyakinan kepada Syaikh Taqiyuddin an Nabhani, bahwa hanya aktivitas yang terorganisasi dan memiliki akar pemikiran Islam yang kuat sajalah yang akan dapat mengembalikan kekuatan dan keagungan umat Islam.

Karena itu, Syaikh Taqiyuddin an Nabhani mulai melakukan persiapan yang sesuai untuk struktur partai, rujukan pemikiran dan sebagainya, setidaknya sejak 1949 ketika beliau masih menjabat *qadi* di al-Quds. Pada tahun 1950, beliau merilis buku pertamanya, yaitu *Inqadh Filistin* (Membebaskan Palestina). Beliau menunjukkan akar yang sangat dalam, bahwa Islam telah hadir di Palestina sejak abad VII, dan bahwa sebab utama kemunduran yang mendera Arab adalah karena umat ini telah menarik diri dan menyerahkan diri pada kekuasaan penjajah, dan ini adalah fakta.¹⁵

Beberapa sahabatnya telah menceritakan sikap-sikapnya yang menggaungkan seruan-seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi al-Azhar saat ini. Di samping itu, beliau juga melakukan berbagai perdebatan dengan para ulama al-Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk membangkitkan umat Islam.

¹⁵ Media Politik dan Dakwah Al-Wa'ie No. 55 tahun V Edisi Khusus Maret 2005, 35.

Sebenarnya ketika Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina dan ketika beliau menjalankan tugasnya di Kementerian Pendidikan Palestina, beliau sudah melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian, yakni memberikan kesadaran kepada para murid yang diajarnya dan orang-orang yang ditemaninya mengenai situasi yang ada saat itu. Beliau juga membangkitkan geram dan benci terhadap penjajah Barat dalam jiwa mereka. Di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Syaikh Taqiyyuddin an Nabhani menyampaikan semua ini melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan. Pada setiap topik yang beliau sodorkan, hujjahnya senantiasa kuat. Syaikh Taqiyyuddin an Nabhani memang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain.

Ketika Syaikh Taqiyyuddin an Nabhani pindah pekerjaan ke bidang peradilan, beliau senantiasa mengadakan kontak dengan para ulama yang pernah beliau kenal dan temui di Mesir. Kepada mereka Syaikh Taqiyyuddin an Nabhani mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum Muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka.

Untuk tujuan ini pula, beliau berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwa itu kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun

para pemikir. Kedudukan Taqiyuddin di *Mahkamah Isti'naf* di al-Quds sangat membantu aktivitasnya tersebut.

Dengan demikian, Syaikh Taqiyuddin an Nabhani dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan ini, beliau mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Syaikh Taqiyuddin an Nabhani banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam dan partai-partai yang bercorak nasionalis dan patriotis. Beliau menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka¹⁶ selain itu, beliau juga sering menyampaikan berbagai masalah politik dalam khutbah-khutbahnya pada acara-acara keagamaan di masjid-masjid, seperti di al-Masjidil Aqsha, Masjid al-Ibrahim al-Khalil (Hebron), dan lain-lain.

Dalam kesempatan seperti itu, beliau selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah Barat dan merupakan salah satu sarana penjajah Barat agar dapat terus mencengkeram negeri-negeri Islam. Beliau juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara Barat dan membeberkan niat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Selain itu, beliau berpandangan bahwa kaum Muslimin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam. Semua

¹⁶ Untuk lebih jelasnya tentang ide-idenya tentang kekeliruan dan kesalahan serta bagaimana partai-partai yang sah dapat dibaca pada bukunya Taqiyuddin an-Nabhani, *At Takathul al-Hizb min mansyurat Hizbat Tahrir*.

ini ternyata membuat murka Raja Abdullah bin Al-Hussain, lalu dipanggillah Syaikh Taqiyuddin an Nabhani untuk menghadapnya, terutama karena khutbah yang pernah beliau sampaikan di Masjid Raya Nablus.¹⁷

Syaikh Taqiyuddin diminta hadir di suatu majelis lalu oleh Raja Abdullah ditanyai mengenai apa yang menyebabkan ia menyerang sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, termasuk juga negeri Yordania. Namun Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tidak menjawab pertanyaan itu, dan malah pura-pura tidak mendengar. Ini mengharuskan Raja Abdullah mengulangi pertanyaannya tiga kali berturut-turut. Akan tetapi Taqiyuddin tetap tidak menjawab.¹⁸

Maka Raja Abdullah pun naik pitam dan berkata kepadanya: “Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan lindungi, dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi?” Lalu Syaikh Taqiyuddin an Nabhani berkata kepada dirinya sendiri, “Kalau aku lemah untuk mengucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti?” Kemudian Syaikh Taqiyuddin an Nabhani bangkit dari duduknya seraya berkata, “Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan melindungi (agama) Allah dan

¹⁷ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin* ...hal. 19.

¹⁸ Ibid,hal. 20.

akan memusuhi orang yang memusuhi (agama) Allah. Dan aku amat membenci sikap nifaq dan orang-orang munafik.”¹⁹

Maka marahlah Raja Abdullah mendengarkan jawaban itu, lalu mengeluarkan perintah untuk mengusir beliau dari pertemuan tersebut dan menangkapnya. Kemudian beliau benar-benar ditangkap. Namun kemudian Raja Abdullah menerima permintaan maaf dari beberapa ulama atas sikap Syaikh Taqiyuddin an Nabhani tersebut lalu memerintahkan pembebasannya, sehingga Syaikh Taqiyuddin an Nabhani tidak sempat tertahan lama di penjara.

Setelah kejadian tersebut Syaikh Taqiyuddin kembali ke al-Quds dan sebagai akibat dari kejadian tadi, beliau mengajukan pengunduran diri dan menyatakan, “Sesungguhnya orang-orang seperti saya sebaiknya tidak bekerja untuk melaksanakan tugas apapun dari sebuah pemerintahan.” Syaikh Taqiyuddin an Nabhani kemudian mengajukan pencalonan dirinya untuk menduduki Majelis Perwakilan. Namun karena sikap-sikapnya yang dinilai menyulitkan, aktivitas politik dan upayanya yang sungguh-sungguh untuk membentuk sebuah partai politik dan keteguhannya berpegang kepada agama, maka akhirnya hasil pemilu menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin an Nabhani dianggap tidak layak untuk menduduki Majelis Perwakilan.

Namun demikian, aktivitas politik Syaikh Taqiyuddin tidaklah berhenti dan tekadnya pun tiada pernah luntur. Beliau terus mengadakan

¹⁹ Ibid, hal. 20-21.

kontak dan diskusi, sehingga akhirnya berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan *qadhi* terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Lalu beliau juga menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal *tsaqafah* bagi partai tersebut. Maka aktivitasnya pun menjadi semakin padat dengan terbentuknya Hizbut Tahrir. Publikasi pembentukan partai ini secara resmi tersiar pada tahun 1953, pada saat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai undang-undang organisasi yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar Hizbut Tahrir dibolehkan melakukan aktivitas politiknya.

Berdasarkan permohonan yang diajukan tadi, di mana pihak pemerintah diharapkan dapat memaklumi pendirian sebuah partai politik, maka Hizbut Tahrir pun lalu menyewa sebuah rumah di kota al-Quds, dan memasang papan nama yang mencantumkan nama Hizbut Tahrir. Akan tetapi Departemen Dalam Negeri Yordania lantas mengirimkan sepucuk surat kepada Hizbut Tahrir yang melarangnya untuk melakukan aktivitas. Atas dasar surat ini, pihak kepolisian segera menyerbu rumah yang disewa Hizbut Tahrir tersebut dan mencabut papan nama yang ada di sana. Hizbut Tahrir lalu dilarang untuk melakukan kegiatan apapun. Sejak saat itu, Hizbut Tahrir tidak dibolehkan melakukan aktivitas dan segala aktivitasnya dilarang.

Namun demikian, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani sama sekali tidak peduli atas semua itu, bahkan beliau tetap bersiteguh untuk melanjutkan misinya menyebarkan risalah yang telah beliau tetapkan sebagai asas-asas bagi Hizbut Tahrir. Beliau sangat menaruh harapannya untuk membangkitkan umat Islam pada Hizbut Tahrir, gerakan yang telah beliau dirikan dan tetapkan falsafahnya dengan karakter-karakter tertentu yang digali dari nash-nash syara' dan *sirah* Nabi SAW.

Oleh karena itu, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kemudian menjalankan aktivitasnya secara rahasia dan segera membentuk *Qiyadah* (Dewan Pimpinan) yang baru bagi Hizbut Tahrir, di mana beliau sendiri menjadi pucuk pimpinannya. Dewan pimpinan ini dikenal dengan sebutan *Lajnah Qiyadah*. Beliau terus memegang kepemimpinan Dewan Pimpinan Hizbut Tahrir ini sampai wafatnya tahun 1977. Sepanjang masa kepemimpinannya, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani telah melakukan berbagai kegiatan politik yang lain. Hasil yang paling gemilang ialah beliau telah mewariskan sebuah partai politik yang bermutu tinggi, kuat, dan tersebar luas di seluruh dunia.²⁰

Semua upayanya ini telah menjadikan Hizbut Tahrir sebagai partai dengan kekuatan Islam yang luar biasa, sehingga Hizbut Tahrir sangatlah diperhitungkan dan disegani oleh seluruh pemikir dan politikus, baik yang

²⁰ Dikutip Ihsan Samarah Fahmi Jad'an, *Nazariyat at-Turats wa Dirasat Arabiyah wa Islamiyah Ukhra*, (Darus Syuruq, Linnasyri' wa Tauzi', Amman, 1985) hal. 82-84.

bertaraf regional maupun internasional, kendatipun Hizbut Tahrir tetap tergolong partai yang dilarang keberadaannya di seluruh negara di dunia (karena ketegasan sikap menyerukan penerapan syariat Islam secara total dan ini tentu bertentangan dengan ideologi penguasa-penguasa yang ada). Pun demikian, dalam hemat penyusun, Hizbut Tahrir Indonesia sendiri telah dilegalkan oleh pemerintah, tetapi Hizbut Tahrir Indonesia tetap tidak mau menerima tawaran untuk masuk parlemen saat ini karena beranggapan bahwa sistem yang digunakan adalah sistem yang tidak murni Islam.

Hizbut Tahrir juga telah mengeluarkan banyak *nasyrah* (selebaran) politik yang penting, yang membeberkan berbagai persekongkolan jahat untuk melawan umat Islam. Hizbut Tahrir juga banyak mengirimkan memorandum politik yang penting kepada para politikus dan penguasa di negeri-negeri Islam dan negeri-negeri Islam lainnya, dengan maksud agar mereka mundur dari pemerintahan dan menyerahkannya kepada Hizbut Tahrir. Atau dengan maksud memberi nasehat dan peringatan atas tindakan-tindakan untuk yang dianggap sebagai tindakan pengkhianatan kepada umat. Atau dengan maksud mengancam mereka bahwa umat suatu saat akan mengoreksi dan memperhitungkan tindakan-tindakan mereka.

Walhasil, aktivitas politik merupakan aspek yang menonjol dalam kehidupan Syaikh Taqiyuddin, karena kemampuannya yang tinggi untuk melakukan analisis politik, sebagaimana yang nampak dalam kecermatan selebaran politik yang dikeluarkan. Beliau juga banyak menelaah peristiwa-

peristiwa politik, lalu mendalaminya dengan amat cermat, disertai pemahaman sempurna terhadap situasi-situasi politik dan ide-ide politik yang ada.

Maka, bila mencermati selebaran-selebaran politik yang pernah dikeluarkan, juga kitab-kitab mengenai politik yang ditulis, serta garis-garis besar langkah politik yang beliau susun untuk membina pemikiran politik shabab (pemuda) Hizbut Tahrir, akan dapat disimpulkan bahwa Syaikh Taqiyuddin memang benar-benar mempunyai kemampuan luar biasa dalam masalah politik. Beliau termasuk salah seorang pemikir dan politikus terulung pada abad XX.

4. Karya-karyanya

Syaikh Taqiyuddin an Nabhani telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat dianggap sebagai kekayaan tidak ternilai harganya. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani-lah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum *syara'*, maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, dan sosial. Inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah Taqiyuddin an-Nabhani.²¹

Oleh karena itu, kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin terlihat istimewa karena mencakup berbagai aspek kehidupan dan problematika manusia, meliputi

²¹ Dikutip Ihsan Samarah, dari Dr. Hamam Abdur Rahman Said, Hizbut Tahrir: *Dirasah wa Naqd*, Makalah Tarbiyah li Dhalil Khalij, Nadwah al-Fikri al-Islam, tahun 1985, hal. 12.

aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial dan ekonomi yang menjadi landasan ideologis dan politis bagi Hizbut Tahrir yang beliau motori.

Karena beranekanya bidang kajian yang ditulis oleh Syaikh Taqyuddin an Nabhani, maka tak aneh bila karya-karyanya mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang Syaikh Taqyuddin an Nabhani tulis untuk memecahkan berbagai masalah politik serta selebaran-selebaran dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin an Nabhani dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga dia dapat menempatkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diambil dari dalil-dalil *syar'i* yang terkandung dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Karya-karyanya dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh sang pemikir muslim pada era modern ini.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin yang paling terkenal, antara lain:

1. *Nizamul Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam), berisikan tentang jalan menuju iman, kebangkitan, qodho qodar, kepemimpinan berfikir dalam Islam (macam-macam ikatan dan ideologi), dakwah, hukum-hukum syara', akhlak, serta Rancangan Undang-undang Dasar suatu pemerintahan).
2. *At-Takatul Al-Hizbi* (Pembentukan Partai Politik Islam), berisikan tentang makna dan jenis gerakan, tujuan gerakan adalah untuk membangkitkan umat Islam, kritik dan solusi terhadap gerakan-gerakan Islam.

3. *Mafahim Hizbut Tahrir* (Pemahaman mengenai Hizbut Tahrir), berisikan tentang fakta dunia Islam mulai dari masa kejayaan hingga kemunduran, sebab-sebab kemunduran, cara membangkitkan Islam, cara mengambil hukum syara' (ushul fiqh), pengembangan dakwah yang benar dan effective (*amal jama'i*)
4. *An Nizamul Iqthisadi fil Islam* (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam), berisikan tentang makna ekonomi, perbedaan konsep ekonomi Islam dan sekuler, landasan ekonomi Islam, jenis harta, cara perolehan, pengelolaan, dan pendistribusian, dan lain sebagainya.
5. *An Nizamul Ijtima'i fil Islam* (Sistem Masyarakat dalam Islam), berisikan tentang definisi masyarakat, perbedaan antara masyarakat yang khas dan tidak khas, serta perbedaan antara masyarakat Islam dan masyarakat lainnya.
6. *Nizamul Hukm fil Islam* (Sistem Peradilan dalam Islam), salah satu bahasan adalah mengenai kholifah.
7. *Ad-Dustur* (Undang-Undang Dasar), naskah ini adalah Rancangan Undang-Undang Dasar Islam yang disusun oleh Syekh Taqiyyuddin al-Nabhani
8. *Muqaddimah Dustur* (Pengantar Konstitusi), berisi tentang penjeñ mengenai kitab *ad-dustur*.
9. *Ad-Daulah al-Islamiyah* (Negara Islam), berisikan tentang sejarah Rasulullah membentuk negara Madinah.
10. *Ash Shakhshiyah al-Islamiyah* (Kepribadian Islami) yang terdiri dari 3 jilid, berisikan tentang akhlak dan sunnah-sunnah nabi yang harus diteladani dan

dimiliki setiap muslim, seperti ketaatan pada syariat, cinta dan benci hanya karena Allah, sabar, tawakkal, stiqomah dalam kebaikan, dan lain-lain.

11. *Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir* (Konsepsi Politik Hizbut Tahrir), secara garis besar kitab ini memiliki 6 bahasan, yaitu politik sebagai konsep dan metode yang dipergunakan semua idiologi untuk mencapai kekuasaan, posisi internasional, masalah-masalah besar dunia, sebab-sebab penderitaan dunia, bagaimana mempengaruhi politik dunia, dan kesadaran politik.
12. *Nazharat as Siyasah li Hizbut Tahrir* (Beberapa Pandangan Politik Hizbut Tahrir), salah satu bahasannya adalah mengenai kewajiban umat Islam.
13. *Nida' Haar* (Panggilan Hangat dari Hizbut Tahrir untuk Ummat Islam)
14. *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah), membahas makna, syarat, aparatur, dan hal-hal lain seputar kekhalifahan.
15. *At-Taḥkīm* (Hakikat Berfikir), berisikan tentang definisi akal, metode berfikir, contoh-contoh aktifitas berfikir, dan berfikir memahami teks.
16. *Ad-Dus'iyah*, salah satu babnya membahas mengenai qodo qodar.
17. *Sur'atul Badihah* (Berpikir Cepat), berisikan tentang tingkatan-tingkatan amal sehingga bila telah mengetahuinya, seorang muslim bisa mengambil keputusan atau perbuatan secara cepat dan tepat.
18. *Nuqtatul Intilaq* (Titik Tolak), berisikan tentang tahapan dakwah, yaitu nuqtatul ibtida' (titik awal), nuqtatul intilaq (titik tolak), dan nuqtatul irtikaz (titik sentral), terkait dengan makna dan apa saja yang harus diperhatikan dan dilakukan.

19. *Dukhul al-Mujtama'* (Terjun ke dalam Masyarakat), berisikan tentang konsep perubahan masyarakat dan pemerintahan serta tata cara berdakwah kepada masyarakat.
20. *Inqadu Falisthin* (Membebaskan Palestina), berisikan tentang Islam yang telah hadir di Palestina sejak abad VII adalah akar yang sangat dalam, dan bahwa sebab utama kemunduran yang mendera Arab adalah karena umat ini telah menarik diri dan menyerahkan diri pada kekuasaan penjajah, dan ini adalah fakta.
21. *Risalah Arab*, adalah surat yang sangat panjang yang ditulis Syaikh Taqiyyudin kepada para peserta KTT . Di dalamnya, beliau menekankan bahwa misi yang benar dan hakiki dari Arab adalah Islam; hanya di atas asas Islam sajalah pemikiran dan kebangkitan kembali politik umat Islam akan bisa dicapai.
22. *Tasalluh Mishar* (Peningkatan Kekuatan Senjata Mesir)
23. *Al-Ittifaqiyyah Ats Thuna'iyyah al Mishiyyah as Suriyyah wal Yamaniyyah*.
24. *Hallu Qadiyah Falistin 'ala At Tariqah al-Amirikiyyah wal lukkiliziyyah*
25. *Nazhariyatul Faragh as Siyasi Haula Mashru'a Izan Hawar*.

Semua ini belum termasuk ribuan selebaran-selebaran mengenai pemikiran, politik, ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir, dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah beliau sebarluaskan, setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karya Syaikh Taqiyyudin an Nabhani. Di antara kitab itu adalah:

- a. *As-Siyasah al-Iqtisadiyah al-Muthla* (Politik Ekonomi yang Mulia)
- b. *Naqd al Ishtirakiyah al Marksiyah* (Kritik atas Komunisme Marxisme)
- c. *Kaifa Hudimat al-Khilafah* (Bagaimana Khilafah Dirobuhkan)
- d. *Ahkamul Bayyinat* (Hukum-hukum Pembuktian)
- e. *Nizamul Uqubat* (Sistem Sanksi Peradilan dalam Islam)
- f. *Ahkamus Salat* (Hukum-hukum Sholat)
- g. *Al-Fikr al Islami* (Pemikiran yang Islami)

Apabila karya-karya Syeikh Taqiyuddin tersebut ditelaah dengan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu usul, akan nampak bahwa beliau sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha dan mujtahidin terdahulu. Hanya saja, beliau tidak mengikuti salah satu aliran dalam ijtihad yang dikenal di kalangan Ahlus Sunnah. Artinya, Syeikh Taqiyuddin an Nabhani tidak mengikuti suatu madhhab tertentu di antara madhhab-madhhab fiqih yang telah dikenal, akan tetapi beliau memilih dan *mentabanni* (menetapkan) ushul fiqih tersendiri yang khusus baginya, lalu atas dasar itu beliau menggali hukum-hukum *syara'*.

Namun perlu diingat di sini bahwa usul fiqih Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani tidaklah keluar dari metode fiqih sunni, yang membatasi dalil-dalil *shar'i* pada al-Kitab, al-Sunnah, ijtihad sahabat, dan qiyas *shar'i*, yakni Qiyas yang illatnya terdapat dalam nash-nash *syara'* semata.²²

²² Insan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*.....hal. 26-34.

B. Makna Kebangkitan

Terkadang, secara otomatis terlintas dalam benak kita bahwa kebangkitan adalah kemajuan di bidang keilmuan, peningkatan produksi, perkembangan industri yang cepat, kelengkapan infrastuktur, dan lain sebagainya. Ini dikarenakan adanya anggapan bahwa kebangkitan berarti kemajuan; berpindahnya masyarakat dan manusia dari suatu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik. Pernyataan ini adalah pernyataan harfiah, karena pada faktanya di sebagian besar negeri yang memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi secara ekonomi, berfasilitas kehidupan yang lengkap dan mewah, namun keadaan yang sebenarnya negeri-negeri tersebut terbelakang dan terpuruk.

Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengetahui definisi kebangkitan sebelum membahas ataupun mengusahakan realisasi kebangkitan itu sendiri.

1. Makna Etimologi (Bahasa)

Kebangkitan dalam bahasa Arab disebut *an nahdhoh*, merupakan pecahan dari kata kerja *nahadho* yang artinya berdiri. Namun, kata itu telah berubah menjadi sebuah makna istilah yang menunjukkan pada fakta tertentu. Orang-orang Arab dulu belum pernah menggunakan makna tersebut sebagaimana makna yang digunakan pada masa sekarang. Makna kata tersebut secara etimologis berbeda dengan makna secara terminologis. Oleh karena itu, kata tersebut tidak akan memiliki makna secara bahasa kecuali disertai indikasi ke arah itu. Jadi, makna istilahnya lebih dominant, sehingga

menjadi makna yang otomatis tergambar dalam benak pendengarnya ketika mendengar kata tersebut. Pandangan ini ada, baik di kalangan para ilmuwan social, para pengkaji *tsaqofah*, maupun di kalangan orang awam²³.

Maknanya secara bahasa terdapat dalam kamus *Lisan al-Arab*. *Nahadho* yang berwazan *nahadho-yanhadhu-nahdhon* diartikan bangkit dari sebuah tempat. Sedangkan *nuhudhon* berarti berdiri. Sehingga *Intahadho al qowmu* berarti mereka berdiri. *An Nahdhoh* sendiri disamakan dengan *ath thooqoh* (kemampuan) dan *al quwwah* (kekuatan). Dan *makanun nahidhun* diartikan dengan tempat yang tinggi²⁴.

2. Makna Terminologis (Istilah)

Kebangkitan adalah istilah baru sebagaimana dikemukakan di depan. Kata ini digunakan untuk mengungkapkan suatu fakta tertentu, yaitu berpindahnya suatu umat, bangsa, atau seorang individu dari suatu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik²⁵. Syeikh Taqiyyudin an Nabhani menyatakan bahwa bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta, dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan

²³ Hafidz Shalih, *Falsafah Kebangkitan; dari Ide hingga metode*, terj Yayat Rohiyatna, (Bogor : CV.Idea Pistaka Utama, 2003), hal x

²⁴ Ibid, hal x

²⁵ Ibid, hal 5

sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya²⁶. Dengan kata lain, kebangkitan adalah meningkatnya taraf berfikir.

Tingkat pemikiran yang tinggi adalah pemikiran yang bersifat menyeluruh dan mendalam. Dikatakan menyeluruh karena pemikiran tersebut meliputi segala sesuatu yang ada, yaitu manusia, alam semesta, dan kehidupan (MAK). Dan dikatakan mendalam karena pemikiran tersebut didasarkan pada pengkajian hakikat atas segala sesuatu yang ada tersebut, yaitu apakah semua itu bersifat azali (ada dengan sendirinya) atau merupakan makhluk yang diciptakann oleh Yang Maha Pencipta. Juga karena adanya pengkajian akan ke mana dan ada apa setelah kehidupan dunia. Pertanyaan mau kemana, untuk apa, dan mau kemana ini disebut dengan *uqdatul kubra* (simpul besar), yang merupakan pemikiran pokok dan utama yang melahirkan pemikiran-pemikiran cabang seperti segala peraturan bagi kehidupan manusia (*nizham*) dalam segala aspeknya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam

Bila seseorang telah mampu menjawab tiga pertanyaan tersebut, maka ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan cabang lainnya. Ini semua menjawab pertanyaan, bagaimana manusia bisa bangkit, jika ia tidak memahami hakikat dirinya sebagai seorang individu manusia yang hidup bersama kumpulan manusia lainnya dan bersama makhluk hidup lainnya di muka bumi ini?.Semua ini disebut dengan *aqidah aqliyah* (aqidah yang rasional).

²⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup.....* hal 7

Alasan Syeikh Taqiyyudin an Nabhani mengatakan bahwa agar manusia dapat bangkit, maka harus ada perubahan pemikiran secara mendasar dan menyeluruh adalah pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat *mafahim* (persepsi) terhadap segala sesuatu yang mana *mafahim* ini akan nampak pada perilaku. Dengan demikian, untuk mengubah tingkah laku manusia agar menjadi luhur, maka tidak ada jalan lain, kecuali dengan mengubah *mafahim*-nya.

Oleh karena itu, adalah suatu keharusan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pemikiran dan *mafahim*. Syeikh Taqiyyuddin an Nabhani mendefinisikan pemikiran dengan pengungkapan fakta tertentu yang dapat diindra atau fakta yang tergambar dalam benak bahwa hal itu ada²⁷. Sedangkan proses berpikir hanya akan terjadi dengan terpenuhinya komponen-komponen berfikir yaitu: fakta, panca indera, otak, dan informasi sebelumnya. Proses pencerapan fakta oleh indera yang kemudian dipindahkan ke otak, lalu dikaitkan dengan informasi sebelumnya untuk menafsirkan fakta yang diindra tersebut, inilah yang disebut metode berpikir secara rasional. Metode berpikir ini akan menghantarkan manusia kepada kesimpulan yang benar tentang fakta tersebut.

Selanjutnya, syeikh Taqiyyuddin membagi pemikiran menjadi tiga, yaitu:

- a. Pemikiran yang dangkal (*daim*), adalah menetapkan hukum atas penampakan sebuah fakta tertentu tanpa memperhatikan hakikatnya.

²⁷ Shalih, Hafidz, *Falsafah Kebangkitan*..... hal 25

Misalnya, ketika terjadi keributan di jalan, seseorang yang berfikir dangkal hanya akan mengetahui bahwa itu adalah demonstrasi saja, atau seorang pemuda yang ingin menikahi seorang gadis hanya dengan melihat penampilan luarnya saja.

- b. Pemikiran yang mendalam (*'amiq*), adalah penetapan hukum atas sebuah fakta yang memerlukan pengetahuan yang sebenarnya dan tidak terbatas pada penampilan atau *khasiyah* (potensi) semata. Misalnya, setelah tahu ada demonstrasi, seseorang akan mencari tahu mengapa mereka berdemonstrasi, apa yang diinginkan para demonstran, sejak kapan mereka di sana, dan lain sebagainya. Atau pemuda yang ingin menikah, setelah melihat penampilan luar seorang gadis, ia juga akan mencari tahu siapa namanya, dimana ia tinggal, sudah menikah atau belum, subur ataukah mandul, dan lain sebagainya.
- c. Pemikiran yang cemerlang (*mustanir*), adalah pemikiran yang digunakan untuk mencapai kebangkitan yang memiliki karakter mendasar dan menyeluruh. Misalnya, pengamat demonstrasi setelah mempertanyakan seperti pada poin b, dia juga akan menanyakan siapa para demonstran itu, adakah kelompok di belakangnya, apakah tujuan sebenarnya dari demonstrasi itu, dan lain sebagainya. Atau pemuda yang ingin menikah setelah melalui semua tahapan di poin a dan b, ia juga akan mencari tahu bagaimanakah sifat, akhlak, dan pemikiran gadis itu, apakah mereka akan seide dalam berumah tangga nantinya, dan lain-lain.

Demikian juga, ketika seseorang melihat manusia, alam semesta, dan kehidupan, dia tidak hanya melihat penampakan luarnya saja, tetapi juga akan memperhatikan hakikat dari faktanya. Ia akan memandang manusia sebagai manusia yang lalu ia pertanyakan, apakah manusia bersifat azali ataukah makhluk, unsur-unsur apakah yang membentuk manusia, apa yang membedakannya dengan makhluk lainnya, dorongan-dorongan apakah yang memaksanya berbuat dan bergerak, apakah perbuatannya itu dipaksa ataukah atas keputusannya sendiri, siapa yang mengatur itu semua, dan seterusnya.

Berdasarkan hal itu, sesungguhnya kebangkitan itu tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan adanya *mabda'* (ideologi) yang tegak di atas aqidah rasional, yang akan melahirkan sistem peraturan. ideologi itu merupakan asas pemikiran yang terdapat dalam kehidupan manusia dan merupakan faktor yang menentukan makna keberadaan manusia dalam kehidupan²⁸.

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan" . (QS. Al An'am: 79)

²⁸ Ibid, hal 237

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

“ (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, “*Innalillahi wa inna ilaihi roji’u*”. (QS. Al Baqorah: 156)

Artinya, bahwa akidah sebagai asas ideologi, juga menjadi asas kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Akidah itu adalah keimanan kepada Allah, malaikatNya, para rasulNya, kitab-kitabNya, hari kiamat, dan qodho’ dan qodarNya. Dari akidah lahir solusi atas segala permasalahan hidup, baik antara manusia dengan Tuhannya (*ibadah*), dirinya sendiri (*akhlak*), dan sesamanya (*muamalah*). Islam tidak meninggalkan sebuah perkaraupun tanpa penjelasan, dan tidak pula satupun perbuatan kecuali ada hukumnya. Inilah manhaj kehidupan yang sempurna yang akan diminta pertanggung jawabannya kelak. Ini juga bukti bahwa selain Maha Pencipta, Allah juga Maha Pengatur.

C. Metode untuk Mencapai Kebangkitan

Salah satu kepentingan terbesar Islam sebagai sebuah idiologi atau *mabda’* adalah bagaimana merubah masyarakat sesuai dengan visi dan cita-citanya mengenai transformasi sosial. Tidak hanya Islam, bahkan semua idiologi menghadapi suatu pertanyaan pokok, bagaimana merubah masyarakat dari kondisi yang ada sekarang menuju kepada keadaan yang lebih dekat dengan

tatanan idealnya. Sebagai sebuah idiologi, Islam menderivasikan pemikiran-pemikiran sosialnya dari dalil-dalil untuk transformasi sosial menuju tatanan masyarakat Islami. Oleh karena itu, menjadi sangat jelas bahwa realitas sosial dalam kaca mata Islam bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga diubah dan dikendalikan. Dan ini berakar pada misi idiologisnya, yakni cita-cita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada masyarakat dalam kerangka mewujudkan nilai-nilai *tauhidullah* (mengesakan Allah).

Sebenarnya, Islam telah menjelaskan kepada umat muslim bagaimana cara membangun dan membangkitkan masyarakat, yaitu:

1. Memahami fakta secara teliti dan mendalam, agar dapat menentukan hakikat permasalahan yang ingin diselesaikan.

Fakta yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang tak lain adalah subyek sekaligus obyek. Kebanyakan orang menganggap masyarakat adalah kumpulan dari individu manusia saja. Katakanlah Emile Durkheim yang mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kenyataan obyektif individu-individu yang merupakan anggotanya. Demikian pula dengan MJ. Herskovits yang mendefinisikan masyarakat dengan kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu²⁹. Penerapan Islam secara kaffah tidak bisa dilakukan bila masyarakatnya tidak islami. Menurut Syeikh Taqiyyudin an Nabhani, dalam upaya membangkitkan sebuah

²⁹ Idianto Mu'in, *Sosiologi SMA Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal 27

masyarakat, khususnya masyarakat yang Islami, perlu diperhatikan unsur-unsur dalam membentuk sebuah masyarakat, antara lain:

- a. Individu-individu yang hidup bersama
- b. Pemikiran-pemikiran yang menghukumi terhadap interaksi-interaksi individu.
- c. Perasaan-perasaan (emosional) kolektif terhadap kecenderungan kepada segala sesuatu dan perbuatan atau yang berpaling darinya.
- d. Sistem untuk menerapkan pemikiran-pemikiran dan mengatur berbagai interaksi³⁰.

Pembentukan masyarakat merupakan pembentukan yang alami sebagai hasil potensi-potensi yang telah diciptakan Allah pada individu-individu, sehingga menjadikan mereka mau hidup bersama masyarakat, bersuku-suku, berbangsa-bangsa.³¹ Allah berfirman :

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“ Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal”.(QS.Al-Hujurat:13)

³⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *peraturan Hidup*..... hal 60

³¹ M. Husain Abdullah, *Mafahim Islamiyah*, (Beirut: Darul Bayariq,1996)hal. 107.

Masyarakat itu eksis dan hidup seperti halnya individu, akan tetapi unsur-unsur masyarakat itu berbeda dari unsur-unsur individu. Apabila unsur-unsur tersebut ada pada kumpulan itu dinamakan masyarakat, dan apabila tidak ada maka tidak bisa dinamakan masyarakat.³² Unsur-unsur pembentuk masyarakat ini akan terwujud, apabila tatanan kehidupan masyarakat mendukung terutama negara, dalam hal ini adalah negara Islam . Masyarakat terbentuk dari sekelompok individu manusia yang memiliki hubungan atau interaksi secara terus menerus. Seorang individu bersama individu-individu yang lain merupakan sebuah jama'ah. Apabila jama'ah tersebut memiliki hubungan/interaksi secara terus menerus, maka mereka akan menjadi sebuah masyarakat. Jadi, yang menjadikan sekelompok individu menjadi sebuah masyarakat tiada lain adalah interaksi mereka satu sama lain secara terus menerus. Interaksi secara terus-menerus hanya akan terbentuk manakala ada dorongan kemaslahatan dalam diri mereka. Kemaslahatan yang menumbuhkan interaksi. Tanpa ada kemaslahatan interaksi tidak akan terwujud.

Untuk menentukan berbagai kemaslahatan tersebut (baik dari segi *maslahat* maupun *mafsadatnya*) tergantung pada persepsi manusia terhadap kemaslahatan tersebut. Tatkala seseorang menganggap bahwa suatu perkara adalah maslahat, maka akan muncul interaksi. Sebaliknya, apabila seseorang menganggap hal itu bukan maslahat, maka interaksi tidak akan timbul. Jadi,

³² M.Husain Abdullah, *Mafahim Islamiyah*,.....hal. 108.

persepsilah yang menilai dan menentukan suatu masalah. Persepsi yang membentuk hubungan/interaksi antar sesama masyarakat. Oleh karena persepsi manusia adalah makna-makna pemikiran, maka pemikiranlah yang menentukan sebuah masalah, sehingga pada hakekatnya pemikiranlah yang membentuk suatu interaksi. Oleh karena itu kesamaan pemikiran yang ada pada sekelompok manusia akan menentukan kesamaan pandangan terhadap kemaslahatan, sehingga pada gilirannya akan menentukan sebuah interaksi.

Namun demikian, kesamaan pemikiran saja belum cukup untuk mewujudkan sebuah interaksi, melainkan harus disertai adanya kesamaan perasaan. Misalnya, kemaslahatan tersebut harus menyenangkan setiap dua orang sehingga akan tumbuh interaksi. Dengan kata lain harus ada kesamaan perasaan diantara keduanya dalam melihat suatu masalah baik senang, marah, sedih, menderita ataupun perasaan-perasaan lainnya, disamping harus ada kesamaan pemikiran sehingga akan terwujud pandangan dan perasaan yang sama terhadap suatu kemaslahatan, dan pada gilirannya akan tumbuh sebuah interaksi.

Adanya kesamaan pemikiran dan perasaan juga belum cukup, melainkan harus disertai kesamaan sistem peraturan yang digunakan untuk menentukan sebuah masalah sehingga tumbuh interaksi atau hubungan. Oleh karena itu, agar tumbuh interaksi di antara individu masyarakat harus ada kesamaan pemikiran, perasaan dan system peraturan diantara mereka. Dari sinilah, sebuah masyarakat dikatakan terdiri dari sekelompok manusia, berikut

pemikiran, dan perasaan serta system peraturan yang berlaku diantara mereka. Dan interaksi yang berkembang terus-menerus ini hanya bisa terwujud dengan kesamaan pemikiran, perasaan, dan system peraturan yang berlaku diantara mereka. Berdasarkan faktor-faktor inilah sebuah masyarakat yang khas akan terbentuk. Perbedaan masyarakat-masyarakat yang ada di dunia ini ditentukan oleh perbedaan pemikiran, perasaan dan system peraturan yang mereka miliki.

Jadi masyarakat yang Islami adalah masyarakat yang melangsungkan interaksinya dengan pemikiran, perasaan, dan peraturan yang Islami. Dengan kata lain sekelompok individu muslim yang melangsungkan interaksi antar mereka dan antara mereka dengan yang lainnya (hubungan internasional) berdasarkan akidah Islam dan hukum-hukum syara'. Keberadaan individu-individu muslim saja tanpa disertai pemikiran, perasaan dan sistem peraturan yang Islami dalam interaksinya, tidak akan menjadikan sebuah masyarakat sebagai masyarakat Islam. Keberadaan pemikiran, perasaan, dan system peraturan yang Islami adalah syarat utama agar sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang Islami dan sebuah masyarakat yang Islami tidak cukup dengan adanya individu-individu muslim saja, melainkan harus ada pula pemikiran, perasaan dan sistem/peraturan yang Islami.³³

Sehingga bisa dikatakan masyarakat Islam adalah masyarakat khas, dimana masyarakat yang individu-individu, pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan, dan sistem-sistemnya yang terdiri dari satu jenis. Ini tidak akan

³³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Piagam Umat Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003) hal. 67.

terwujud kecuali apabila semua individunya memeluk satu akidah yang mendasar sehingga di atasnya bisa digali semua pemikiran yang dibutuhkan untuk pemenuhan naluri-naluri semua individu serta kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka, dan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dihadapi mereka.³⁴

Mengenai kondisi masyarakat sekarang, Syeikh Taqiyyudin menilai bahwa seluruh wilayah tempat hidup kaum muslimin saat ini tergolong *Darul Kufur*. Menurut istilah syara', *Darul Kufur* adalah suatu wilayah yang diterapkan sistem hukum selain syariat Islam dan atau keamanannya tidak berada di tangan kekuasaan kaum muslimin, sekalipun mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam. Sedang *Darul Islam* adalah suatu wilayah yang menerapkan sistem hukum syariat Islam dan keamanannya di tangan kaum muslimin.

Dalam *Darul Kufur* yang tersebar ke berpuluh-puluh negara itulah kini hidup kaum muslimin. Sekalipun mereka memeluk agama Islam, tapi tatanan yang digunakan tidak bersumber dari syariat Islam, kecuali sebagian kecil perkara seperti masalah nikah, talak, rujuk, waris, zakat dan sedikit perkara yang lain. Sementara di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan sistem yang digunakan bukan berasal dari Islam³⁵. Secara individual tak sedikit umat yang dikuasai oleh pemikiran dan perasaan yang

³⁴ M. Husain Abdullah, *Mafahim Islamiyah*, (Beirut: Darul Bayariq, 1996)hal.109.

³⁵ Taqiyyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup.....* hal 70-71

tidak Islami, sehingga perilakunya pun juga jauh dari nilai-nilai Islam. Secara komunal, sekalipun sebenarnya sesama muslim adalah bersaudara, tetapi dikarenakan pengaruh nasionalisme dan sukuisme, kaum muslimin yang di dunia berjumlah lebih dari 1,4 milyar tercerai berai bagaikan anak ayam kehilangan induk. Orang Arab membanggakan ke-Araban-nya, orang Turki membanggakan ke-Turkian-nya, dan lain sebagainya.

Keadaan yang sangat memprihatinkan itu terjadi terutama setelah runtuhnya payung dunia Islam, Daulah Khilafah Islamiyyah yang berpusat di Turki, pada tahun 1924. Semenjak itu, dunia Islam yang sebelumnya membentang sangat luas tercabik-cabik dan sebagiannya kemudian dikuasai oleh kafir penjajah. Memang, wilayah-wilayah yang dijajah itu kemudian terbebas dari belenggu penjajahan lalu tumbuh menjadi negara yang merdeka, tetapi sebenarnya penjajahan tidaklah berhenti. Hanya bentuknya saja yang berubah. Bila dulu penjajahan dilakukan secara langsung dengan penguasaan secara militer, kini penjajahan dilakukan secara tidak langsung di bidang ekonomi, politik, budaya dan pendidikan.

Berdasar pengamatan atas realitas kehidupan umat Islam seluruh dunia tersebut, Syeikh Taqiyuddin menyatakan bahwa problematika utama umat Islam (*al-qadhiatu al-mashiriyah li al-lmuslimin*) sekarang adalah *I'adatu al-hukmi bi ma anzalallah bi thariqi iqomatu al-khilafah* (mengembalikan penerapan seluruh hukum yang diturunkan Allah, yakni syariat Islam, melalui penegakan kembali daulah khilafah). Melalui penegasan ini tidak berarti

Syeikh Taqiyuddin mengabaikan berbagai macam problema faktual yang kini dialami oleh umat, tetapi beliau berpendapat bahwa problematika itu sesungguhnya hanyalah problema cabang dari problematika utama ini. Atau hanyalah merupakan akibat dari sebuah sebab yang lebih besar, yakni tidak diterapkannya hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Logikanya, bila penerapan syariah diyakini akan membawa rahmah atau kebaikan, maka sebaliknya pengabaian pasti akan menimbulkan fasad. Jadi, berbagai macam problematika cabang tadi merupakan *fasad* dari diabaikannya syariat Allah.

Ketika berbicara tentang perubahan yang dapat mengubah masyarakat, dalam hal ini adalah *mafahim* (pemahaman), *maqayis* (tolok ukur), dan *qana'at* (penerimaan), karena perubahan harus berangkat dari keyakinan yang disatukan dengan keterikatan pada hukum Islam. Keyakinan itu dibangun dengan cara mengubah pandangan dunia, cara berpikir, termasuk dalam mengatur dunia. Perlu dijelaskan *mafahim*, *maqayis*, dan *qana'at* yang salah, lalu ditunjukkan mana yang benar menurut Islam. Dengan cara seperti itu, orang akan mengikuti karena yakin apa yang diikutinya benar; atau ia menjauhi karena ia yakin bahwa itu salah. Sikap demikian akan melahirkan orang-orang yang rela mengorbankan apapun untuk mempertahankan dan membela apa yang diyakininya.

Perubahan haruslah ditujukan pada pembentukan masyarakat baru. Demikian juga masyarakat yang kapitalistik diubah menjadi masyarakat Islam. Ibaratnya seperti gelas yang berisi air comberan, kemudian diganti menjadi air

putih menyegarkan. Gelasnya tetap, tetapi isinya berubah total. Itulah yang dilakukan Rasulullah saw. dan para sahabat. Daerah Madinah, Makkah, Yaman, dan lain-lain, geografis beserta individunya tetap seperti sediakala, namun aturannya yang jahiliah ditinggalkan dan diganti seluruhnya menjadi aturan Islam. Sistem yang dulunya kesukuan, berdasarkan hukum manusia, dan terpecah-belah diubah menjadi negara Islam.³⁶

Dalam pandangan Syeikh Taqiyuddin, apabila umat Islam bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan berbagai macam persoalan dan segera terbebas dari penindasan atau kedzaliman yang dialaminya saat ini, maka umat harus bersungguh-sungguh pula untuk berjuang menegakkan daulah khilafah. Hanya di bawah naungan daulah khilafah sajalah penerapan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan dan persatuan umat seluruh dunia dapat diwujudkan secara nyata. Beliau menyebut perjuangan seperti ini sebagai dakwah melanjutkan kehidupan Islam (*li isti'nafi al-hayati al-islamiyyah*) dan ini adalah satu-satunya jalan kebangkitan³⁷.

2. Kembali kepada nash-nash tasyri' dengan tujuan untuk memahami nash-nash yang berkaitan dengan fakta dan permasalahan tersebut.

³⁶ Media Politik dan Dakwah Al-waie, No. 78 Tahun VII, 2007, hal. 17.

³⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup*..... hal 88

Metode yang ditempuh dalam mengemban dakwah adalah hukum-hukum syara', yang diambil dari thariqah perjalanan dakwah Rasulullah saw, sebab thariqah itu adalah wajib diikuti. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari Kiamat, dan dia banyak menyebut Allah (dengan membaca dzikir dan mengingat Allah).” (Q. S. Al Ahzab: 21)

“Katakanlah: ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” (Q. S. Ali Imran: 31)

“Apa saja yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambilah. Dan apa saja yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.”(Q. S. Al-Hasyr: 7)

Masih banyak lagi ayat lain yang menunjukkan wajibnya mengikuti perjalanan Rasul, menerima tasyri' dan menjadikan beliau suri tauladan.

Rasulullah SAW. diutus di tengah-tengah masyarakat Jahiliyah yang dikuasai oleh pemahaman, perasaan, maupun peraturan Jahiliyah untuk merubah mereka menjadi masyarakat yang berbeda. Itu dilakukan bukan dengan cara merubah individu-individunya dan mendatangkan individu-individu yang baru, melainkan dengan cara merubah pemahaman, perasaan, dan peraturan yang ada dengan pemikiran, perasaan, dan peraturan Islami.

Dalam Sirah Nabawi disebutkan bahwa metode yang Rasulullah gunakan dalam melakukan hal itu, antara lain:

- a. Tahap penyiapan *kutlah* (sekelompok orang) dengan asas Islam, dan dibina dengan *tsaqofah* Islam.

Tahap ini berlangsung selama tiga tahun. Dalam tahap ini Rasulullah melakukan penghujaman akidah dalam diri para sahabat RA. Jika diperhatikan, orang-orang yang beliau seru pertama kali adalah Khodijah seorang perempuan, Ali seorang anak kecil, Abu Bakar seorang lelaki paruh baya yang menjadi pemimpin di kelompoknya, serta Zaid bin Haritsah seorang budak, menunjukkan bahwa Islam datang untuk seluruh manusia. Rasulullah memperkuat iman mereka melalui berbagai dalil dan bukti rasional serta *qoth'i*. Beliau mendorong mereka untuk berdzikir, memikirkan alam, serta memunculkan atmosfir ruhaniyah dalam diri mereka melalui shalat, membaca al Qur'an, dan tahajjud. Beliau juga mengikis habis jiwa-jiwa Jahiliyah dalam diri mereka, seperti kegemaran berjudi, berperang, bermabuk-mabukan, membunuh, menipu, fanatisme sukuisme, dan lain sebagainya, lalu mengembalikan loyalitas mereka pada Allah, rasul, dan saudara semuslim mereka. Hingga akhirnya akidah Islam bergejolak dalam diri mereka.

Beliau berdakwah melalui individu dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Makkah dan sekitarnya apa yang telah disampaikan Allah kepadanya. Bagi orang yang sudah mengimaninya,

maka diikatnya dengan kelompok (pengikut Rasul) atas dasar Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah saw berusaha mengajarkan Islam kepada setiap orang baru dan membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga mereka berpola hidup secara Islam. Beliau bertemu dengan mereka secara rahasia, dan membina serta mendidik mereka secara rahasia pula di tempat-tempat yang tersembunyi, salah satunya adalah di rumah Arqom. Demikian pula, mereka melaksanakan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Sesudah itu, penyebaran Islam semakin meluas dan menjadi buah bibir masyarakat Makkah, dan akhirnya secara berangsur-angsur mereka masuk ke dalam Islam³⁸.

Rasulullah tetap berjalan dalam tahapan ini hingga berhasil mempersiapkan sebuah kutlah, yang terbentuk dari sahabat-sahabat beliau yang telah matang dalam tsaqofah Islam, sehingga dalam diri mereka terbentuk *aqliyah* dan *nafsiyah Islamiyah* (pola pikir dan pola sikap Islami). Beliau yakin bahwa *kutlah* tersebut telah siap untuk menjelaskan dakwah dan menghadapi masyarakat yang ada dengan segala kejahiliyahannya.

b. Tahap penjelasan dakwah dan interaksi dengan masyarakat.

Ketika para pendukung Rasulullah telah memiliki landasan ideologis yaitu keimanan yang sangat kuat turunlah wahyu agar beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah itu berawal dari

³⁸ <http://blog.vbaitullah.or.id>

keluarga terdekat sendiri lalu menyebar bagai MLM. Atau system sel, sehingga perkembangannya sangatlah cepat. Rasulullah keluar menemui orang-orang untuk diseru kepada *tauhid* (mengesakan Allah), menjelaskan kepada mereka akan rusaknya akidah, tradisi, serta aturan yang dijalankan di tengah-tengah mereka. Rasulullah tidak membiarkan adanya penyimpangan sedikitpun yang bersarang dalam diri seseorang, sebab tidak mungkin dalam satu hati ada dua akidah³⁹.

Melihat keseriusan Islam dalam membakar kekufuran di kalangan masyarakat Qurays yang sangat pesat secepat api membakar ilalang kering di musim kemarau kemudian di atas abunya ditanamlah benih-benih keimanan yang baru, maka orang-orang Qurays yang merasa dirugikan berusaha dengan sungguh-sungguh dengan berbagai sarana untuk menghentikan laju penyebaran Islam.

Awalnya mereka hanya mendekati Abu Tholib untuk membujuk Rasulullah agar menghentikan dakwahnya, namun setelah senantiasa gagal, mereka merubah haluan dengan menghina, memfitnah, mengancam serta menyiksa Rasulullah beserta para pengikutnya, tentunya inipun dilakukan setelah berbagai perundingan mereka dengan Rasulullah tidak beliau terima. Semakin lama penyiksaan itu semakin berat, bahkan Rasulullah sendiri diancam akan dibunuh. Dari sini Rasulullah mengambil

³⁹ Muhammad Rawwas Qol'ahji, *Sirah Nabawiyah: Sisi Politis Perjuangan Rasulullah SAW*, cet 3, (Bogor: Al azhar press, 2007), hal 53

tindakan cepat, yaitu dengan memerintahkan para sahabat agar berhijrah ke Habsy. Ini adalah bentuk awal dari *tholabun nushroh* (meminta pertolongan). Karena selang beberapa lama, yaitu setelah pemboikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Mutholib, Rasulullah mencoba meminta bantuan perlindungan pula ke Thaif menemui bani Tsaqif, kembali ke Mekkah dan menemui Bani Kindah, Bani Amir, serta Bani Hanifah, namun dari keempat bani ini, beliau tidak mendapatkan bantuan perlindungan, sebaliknya cemoohan dan permintaan balas jasa bila Islam benar-benar berjaya kelak.

Rasulullah mendapatkan bahwa aktivitas meminta pertolongan ini justru menjadi penghambat dakwah beliau, karena itu berarti permintaan untuk memusuhi kaum Qurays yang selama ini berkedudukan tinggi di hati mereka, sehingga beliau pun merubah strategi dengan menghentikan sementara kegiatan meminta pertolongan itu, hingga hati mereka melebur dulu dengan manisnya iman, sehingga untuk sementara beliau cukup menyeru mereka untuk bertauhid saja⁴⁰.

Akan tetepi, tidak lama kemudian Rasulullah saw mengubah perhatiannya dari semua kaum dan memfokuskannya pada penduduk Madinah al Munawwaroh. Perubahan itu dilakukan karena dua factor yaitu:

⁴⁰ Ibid, hal 126

- 1) Sesungguhnya penduduk Madinah al Munawwaroh itu hidup bertetangga dengan penganut agama Yahudi. Sedang agama Yahudi adalah agama langit, yang dapat dipastikan mereka memiliki pemikiran yang terbuka akibat pengaruh tetangga yang menjadikan mereka lebih disbanding kaum yang lain dalam menerima seruan kepada Islam
- 2) Sesungguhnya daerah Madinah al Munawwaroh sebagai daerah terbaik dan strategis untuk mendirikan Negara islam, yaitu Negara yang berdirinya sangat serius diusahakan oleh Rasulullah saw agar dengannya memungkinkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh⁴¹.

Disamping dua factor itu, Rasulullah saw tahu betul bahwa di Madinah antara Yahudi dan bangsa Arab selama berabad-abad saling bersaing ketat untuk mendapatkan kepemimpinan Madinah al Munawwaroh, sehingga apabila Rasulullah saw mampu menarik salah satunya, maka memungkinkan beliau mengendalikan situasi, kondisi, dan segala persoalan. Beliau lalu menilai bahwa bangsa Arab yang lebih mudah untuk ditarik, sebab mereka lebih mudah menerima dakwah disamping juga bangsa Yahudi tidak akan mau dipimpin oleh bangsa Arab akibat kebencian mereka sebelumnya.

⁴¹ Ibid, hal 129

Maka, saat Rasulullah saw mendengar enam orang bani khazraj pergi ke Aqobah, beliau segera menyampaikan dakwahnya dan ternyata diterima. Penerimaan yang mudah ini lantaran bani Khazraj dan penduduk Madinah telah mengetahui dari orang-orang Yahudi bahwa era kenabian sudah dekat. Orang-orang Yahudi senantiasa mengancam akan membunuh orang-orang Arab Madinah sebagaimana pembunuhan terhadap kaum ‘Aad dan penduduk Iram. Oleh karena itu mereka berusaha mendahului orang-orang Yahudi yang notabene adalah Bani Israil untuk menerima tawaran Rasulullah. Setiba di rumah sebagian orang yang bertemu Rasul di Aqobah tersebut menceritakan sekaligus menyeru kaumnya untuk masuk menerima Islam.

c. Penerapan Islam secara praktis dalam bentuk Negara Islam.

Ketika memasuki musim haji selanjutnya, ada dua belas orang laki-laki dari kaum Anshar untuk bertemu Rasulullah saw di Aqobah, lalu terjadilah baiat Aqobah Pertama yang berisi tiga hal, yaitu *tauhidullah*, *istiqomah* dalam berperilaku Islami, serta mengambil kebenaran yang keluar dari lisan Rasulullah saw, yakni al Qur’an dan al Hadits⁴².

Ketika duabelas orang itu hendak kembali, Rasulullah memerintahkan Mus’ab bin Umair untuk turut bersama mereka guna mengajari mereka membaca al Qur’an, mempelajari tentang Islam, mengimami sholat, serta untuk menyelidiki sejauh mana perasaan mereka

⁴² Ibid hal 131-132

sebenarnya terhadap dakwah, da'I, dan perubahan yang akan terjadi. Dari sini juga dapat diselidiki kelompok mana saja yang royal dan solid terhadap dakwah Islam, serta siapa saja yang menerima Islam hanya untuk pragmatisme.

Setahun kemudian, terjadilah baiat Aqobah Kedua. Bila pada baiat Aqobah Pertama tidak disinggung sama sekali tentang aktivitas meminta pertolongan, maka pada baiat Aqobah Kedua hal itu ditekankan. Tak lama kemudian terjadi pula baiat Aqobah ketiga antara Rasulullah dengan tujuh puluh tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan yang berisi agar antara kaum Anshar dan Muhajirin saling tolong menolong dan membela dalam keadaan senang maupun duka. Kaum Anshar juga dibaiat agar patuh terhadap perkataan Rasulullah saw demi tegaknya masyarakat yang aman di bawah naungan syariat Islam. Setelah itu umat muslim berhijrah secara beruntun ke Madinah, sehingga tak ada lagi umat muslim yang masih ada di Makkah, kecuali orang-orang yang disiksa dan ditawan keluarga atau majikannya.

Sesampainya Rasulullah SAW di Madinah, beliau segera melakukan beberapa langkah penting, yaitu: Pertama, membangun masjid di Madinah di tempat yang beliau beli dari dua anak yatim dari Bani Najjar seharga 10 dinar. Kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshor, sebagaimana saudara kandung, sehingga dapat saling mewarisi. Ketiga, Rasulullah SAW mengikat kaum muhajirin,

Anshor, dan seluruh kabilah yang ada di kota Madinah, termasuk orang-orang Yahudi (yang terdiri dari kabilah Qainuqa', Nadzir, dan Quraihzhah) dalam *Watsiqoh Madinah* (Piagam Madinah).

3. Penerapan solusi syar'iyah tadi terhadap fakta tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Metode yang telah diterapkan Rasulullah di atas diadopsi Syeikh Taqiyyudin an Nabhani dengan Hizbut Tahrirnya dalam tahapan:

- a. Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (*Marhalah At Tatsqif*), yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Islam dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai. Tahap pertama ini telah dirintis oleh Hizbut Tahrir di kota al Quds/Jerusalem pada tahun 1372 Hijriyah (1953 Masehi), dengan pendiri Al-Ustadz Taqiyyuddin An-Nabhani, Rahimahullah.

Pada saat itu Hizbut Tahrir telah melakukan kontak langsung dengan anggota masyarakat, menyampaikan konsep dan metode dakwahnya lewat perorangan. Bagi orang yang menerima ide dan metode Hizbut Tahrir, pembinaannya diatur secara intensif dalam *halaqoh-halaqoh* Hizbut Tahrir hingga menyatu dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dijadikan sebagai pedoman dan kemudian menjadikannya seorang muslim yang mempunyai kepribadian Islam, berinteraksi dengan Islam dan menghayatinya serta

memiliki *aqliyah* dan *nafsiyah Islamiyah* (pola pikir dan pola jiwa yang Islami); yang untuk selanjutnya bergerak mengemban dakwah kepada umat. Apabila seseorang telah sampai pada tingkatan ini, maka secara sukarela ia akan mengharuskan dirinya bergabung dengan Hizbut Tahrir yang selanjutnya dijadikan sebagai anggota.

Pada tahap ini (tahap awal dakwah) perhatian Hizbut Tahrir dipusatkan kepada pembinaan kerangka gerakan, memperbanyak pendukung dan pengikut, serta mengkader para pengikutnyanya dalam *halaqah-halaqah* dengan *tsaqafah* (materi pembinaan) yang terarah dan intensif, sehingga pada akhirnya telah berhasil membentuk kelompok partai bersama-sama para pemuda yang telah menyatu dengan Islam yang menerima pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir, kemudian berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran tersebut serta mengajak orang lain menuju pemikiran-pemikiran itu. Setelah Hizbut Tahrir berhasil membentuk suatu kelompok partai, dan masyarakat mulai merasakannya serta mengenal Hizbut Tahrir beserta ide-ide dan apa yang ia anjurkan kepada masyarakat, maka sampailah Hizbut Tahrir pada tahap yang kedua.

- b.** Tahapan Berinteraksi dengan Umat (*Marhalah Tafa'ul Ma'a Al Ummah*), yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realita

kehidupan. Caranya dengan menggugah kesadaran umat dan membentuk pendapat umum di tengah masyarakat, hingga ide-ide, pendapat dan hukum-hukum Islam menjadi pendapat umat. Dan umat terdorong untuk merealisasikan itu semua dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara Islami.

Pada tahap ini, disamping tetap melakukan pembinaan *tsaqafah murakkazah* untuk para kadernya melalui *halaqah-halaqah* secara intensif dan pembinaan *tsaqafah jama'iyyah* dengan cara menyampaikan ide, pendapat dan hukum yang di-*tabanni* secara terbuka kepada masyarakat luas, Hizbut Tahrir juga melakukan *al-shira'u al-fikriy* (pergolakan pemikiran) menentang ideologi, ide, pendapat, sistem perundangan dan peraturan kufur dengan cara menjelaskan kesalahannya, menunjukkan pengaruh buruknya, lalu menjelaskan pendapat yang benar. Sementara *al-kifaahu al-siyasiy* (perjuangan politik) pada tahap ini mencakup perjuangan melawan negara-negara imperialis, membongkar rencana jahat mereka dan membebaskan umat dari pengaruh mereka, lalu melakukan perlawanan dan menasehati agar berpihak pada Islam, serta berusaha keras untuk mengambil alih kekuasaannya, sebagai awal berjalannya tahap ketiga. Di sisi lain, pada tahap ini hizbut Tahrir juga melakukan *tabbani*

mashalihu al-ummah, dengan cara melayani dan mengatur seluruh urusan dan kepentingan ummat sesuai dengan hukum syara'⁴³.

- c. Tahapan Pengambil Alihan Kekuasaan (*Marhalah Istilaam Al Hukm*), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Pengambilan kekuasaan dilakukan Rasulullah pada saat pembentukan Negara Madinah dan dilanjutkan dengan *Futuh* atau *Fatkhul* Makkah, yang notabene tanpa kekerasan berarti. Tahapan ini belum dilalui oleh Hizbut Tahrir. Namun dalam harapannya, bila masyarakat telah memahami akan indahnya Islam jika benar-benar diterapkan, maka masyarakat akan menyerahkan kekuasaan itu sendiri secara revolusioner⁴⁴ kepada kepemimpinan Islam, yaitu dalam hal ini adalah khilafah.

⁴³ <http://blog.vbaitullah.or.id>

⁴⁴ Revolusioner disini tidak harus diartikan perubahan yang berdarah-darah seperti ibu hamil, tetapi sebagaimana makna revolusi sebagai proses perubahan yang berlangsung cepat dan mendasar dalam suatu bidang, maka revolusi bisa dilakukan dengan damai manakala mayoritas masyarakat telah memiliki pemikiran, perasaan, dan keridhoan yang sama tentang system Islam sebagai system negaranya.